



PENETAPAN

Nomor 0990/Pdt.P/2021/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya sebagaimana surat permohonan Para Pemohon tertanggal 22 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0990/Pdt.P/2021/PA.Sda dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada 14 Oktober 1989 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 166/3/1/1990 tanggal 08 Januari 1990;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK I, lahir tahun 1991 (Umur 30 tahun)

Hlm.1 dari 14 hlm. Penetapan No. 0990/Pdt.P/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANAK II, lahir tahun 1994 (Umur 27 tahun)**
3. **ANAK III, tanggal lahir 12 Januari 2004 (Umur 17 tahun 11 bulan);**
4. **ANAK IV, lahir 2005 (Umur 16 tahun);**

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK III PARA PEMOHON**, tanggal lahir 12 Januari 2004, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dengan calon istrinya bernama **CALON ISTRI ANAK III PARA PEMOHON**, tanggal lahir 31 Mei 2004, umur 17 tahun 6 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir Mts, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan surat penolakan nomor: B-445/Kua.13.10.08/PW.01/09/2021 tanggal 22 September 2021 karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;

6. Bahwa anak Para Pemohon kenal dengan calon istrinya sejak bulan November tahun 2018, dan telah dilamar sejak bulan November tahun 2021. Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan;

Hlm.2 dari 14 hlm. Penetapan No. 0990/Pdt.P/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Para Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

8. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh dan bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.300.000, (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan calon istrinya belum bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan, dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk memanggil Para Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**ANAK III PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**CALON ISTRI ANAK III PARA PEMOHON**).
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon istrinya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat-nasehat agar Para Pemohon

Hlm.3 dari 14 hlm. Penetapan No. 0990/Pdt.P/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya di atas, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK III PARA PEMOHON**, tanggal lahir 12 Januari 2004 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nama saya **ANAK III PARA PEMOHON**, tanggal lahir 12 Januari 2004 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, hubungan saya dengan Para Pemohon adalah sebagai anak.
- Bahwa Saya memohon dengan sangat agar Majelis memberi dispensasi kepada saya untuk menikah dengan calon istri saya bernama **CALON ISTRI ANAK III PARA PEMOHON**, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja) karena kami sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Saya hendak menikah atas kemauan sendiri bahkan meskipun Para Pemohon berulang kali menasehati dan menghalangi saya untuk menunda pernikahan tersebut namun saya tetap ingin segera dinikahkan karena saya dan calon istri telah bertunangan sejak bulan November 2021 sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
- Bahwa Saya dan calon istri tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, saya berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan, kami tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Sebagai Karyawan swasta saya mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.300.000,- setiap bulan adapun calon istri sebagai

Hlm.4 dari 14 hlm. Penetapan No. 0990/Pdt.P/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangguran (tidak bekerja) tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing kami berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon bernama **CALON ISTRI ANAK III PARA PEMOHON**, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja), tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya adalah calon istri anak Para Pemohon, nama **CALON ISTRI ANAK III PARA PEMOHON**, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja). Saya adalah orang lain dan tidak mempunyai hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan Para Pemohon dan anaknya serta tidak terikat dalam pinangan dengan orang lain.
- Bahwa Saya dan anak Para Pemohon hendak menikah atas kemauan sendiri bahkan meskipun Para Pemohon berulang kali menasehati dan menghalangi untuk menunda pernikahan tersebut namun saya dan anak Para Pemohon tetap ingin segera dinikahkan karena saya dan anak Para Pemohon telah bertunangan sejak bulan November 2021 sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam.
- Bahwa Sebagai Karyawan swasta anak Para Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.300.000,- setiap bulan dan sebagai pengangguran (tidak bekerja) saya tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing kami berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa ;

Hlm.5 dari 14 hlm. Penetapan No. 0990/Pdt.P/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/3/1/1990 tanggal 14 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Mesuji Lampung Kabupaten Lampung Utara , (P-1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Nomor : B-455/Kua.13.10.08/PW.01/09/2021 tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, nomor: [REDACTED] tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, nomor: 27 Maret 2012, tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor [REDACTED] tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK III PARA PEMOHON** Nomor [REDACTED] tanggal 05 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK III PARA PEMOHON** nomor : 020298/IST/2009 tanggal 020298/IST/2009 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON ISTRI ANAK III PARA PEMOHON** Nomor 3515087105040003 tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **CALON ISTRI ANAK III PARA PEMOHON** nomor : tanggal yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **CALON ISTRI ANAK III PARA PEMOHON**. tanggal pemeriksaan 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Sidoarjo, (P-10)

Hlm.6 dari 14 hlm. Penetapan No. 0990/Pdt.P/2021 /PA.Sda.



Bahwa alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9 dan P-10 tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat, para Para Pemohon dalam persidangan ini juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Security, Tempat tinggal di Kabupaten Sragen, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saudara Ipar Pemohon I dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang.
- Bahwa Nama anak Para Pemohon, umur 17, pekerjaan Karyawan swasta dan statusnya jelek.
- Bahwa Calon istri anak Para Pemohon bernama **CALON ISTRI ANAK III PARA PEMOHON**, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja), status perawan, yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, musharahah maupun sesusuan dengan anak Para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon dan calon istrinya telah bertunangan sejak bulan November 2021 dan Calon Istri telah hamil 2 bulan sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan masyarakat.
- Bahwa Sebagai Karyawan swasta anak Para Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.300.000,- setiap bulan adapun sebagai pengangguran (tidak bekerja) calon istrinya tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Hlm.7 dari 14 hlm. Penetapan No. 0990/Pdt.P/2021 /PA.Sda.



2. SAKSI II umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang.
- Bahwa Nama anak Para Pemohon, umur 17, pekerjaan Karyawan swasta dan statusnya jelek.
- Bahwa Calon istri anak Para Pemohon bernama **CALON ISTRI ANAK III PARA PEMOHON**, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja), status perawan, yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak Para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon dan calon istrinya telah bertunangan sejak bulan November 2021 dan Calon Istri telah hamil 2 bulan sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan masyarakat.
- Bahwa Sebagai Karyawan swasta anak Para Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.300.000,- setiap bulan adapun sebagai pengangguran (tidak bekerja) calon istrinya tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm.8 dari 14 hlm. Penetapan No. 0990/Pdt.P/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan tempat tinggal Para Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai dari anak bernama **ANAK III PARA PEMOHON** mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK III PARA PEMOHON** dengan calon

Hlm.9 dari 14 hlm. Penetapan No. 0990/Pdt.P/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya bernama **CALON ISTRI ANAK III PARA PEMOHON** dengan alasan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah bahkan mereka berdua telah bertunangan sejak bulan November 2021 sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9 dan P-10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9 dan P-10 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Para Pemohon tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya serta bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti bahwa anak Para Pemohon pada saat ini masih berumur 17 tahun sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama ;

Hlm.10 dari 14 hlm. Penetapan No. 0990/Pdt.P/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta dengan istrinya dan mereka berdua berketetapan hati untuk segera menikah karena telah bertunangan sejak bulan November 2021 sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan bukti P-7 dan P-9 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah dimana anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta masing-masing tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan bukti serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan juga keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya, terbukti bahwa sebagai Karyawan swasta anak Para Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.300.000,- setiap bulan adapun calon istrinya sebagai pengangguran (tidak bekerja) tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka berdua siap untuk menjadi suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun ternyata anak Para Pemohon telah melakukan hal-hal yang dilakukan orang dewasa sehingga anak Para Pemohon dipandang telah siap dan mampu secara fisik maupun mental untuk menjalankan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga. Majelis juga berpendapat bahwa segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar

Hlm.11 dari 14 hlm. Penetapan No. 0990/Pdt.P/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan sebagaimana Naas dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"

2. Hadits Nabi SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm.12 dari 14 hlm. Penetapan No. 0990/Pdt.P/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK III PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK III PARA PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H. Husni Mubarak sebagai Hakim Komisaris, dan penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Komisaris,

Ttd.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	200.000,-

Hlm.13 dari 14 hlm. Penetapan No. 0990/Pdt.P/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	345.000,-
(tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah)		

Hlm.14 dari 14 hlm. Penetapan No. 0990/Pdt.P/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)